

**DISPARITAS PENETAPAN DALAM PERKARA DISPENSASI
KAWIN PASANGAN NIKAH SIRI (STUDI PENETAPAN
NOMOR 28/PDT.P/2025/PA.BRB DAN
121/PDT.P/2025/PA.KRS)**

SKRIPSI

OLEH

MAHATHIR MUHAMMAD NURRAHMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M/ 1448 H**

**DISPARITAS PENETAPAN DALAM PERKARA DISPENSASI
KAWIN PASANGAN NIKAH SIRI (STUDI PENETAPAN
NOMOR 28/PDT.P/2025/PA.BRB DAN
121/PDT.P/2025/PA.KRS)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam ilmu Hukum**

**Oleh
Mahathir Muhammad Nurrahman
220102010264**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/ 1448**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM : 220102010264
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong 09 Juni 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juni
2026

Yang Membuat
Pernyataan,
Tanda Tangan



Mahathir Muhammad Nurrahman

SERTIFIKAT PLAGIASI

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI	Nomor: B-2596/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026 Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh: Nama : Mahathir Muhammad Nurrahman NIM : 220102010264 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Judul : Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/PDT.P/2025/PA.BRB Dan 121/PDT.P/2025/PA.KRS) memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.
Banjarmasin, 09 Juli 2026 Mengetahui, Ketua Jurnal Fakultas Syariah   Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK	

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



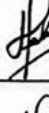
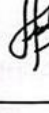
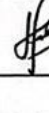
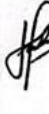
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM : 220102010264
JUDUL : Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.BrB dan 121 Pdt.P/2025/PA.Krs)
DOSEN : Dra. Hj. Fauziah Hayati,MHI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	26 September 2025	Konsultasi Bab I	- Pengurangan pada bagian latar belakang - Bagian pendahuluan jangan terlalu banyak membahas teori	
2	4 Novembar 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Perbaikan Judul - Rumusan masalah di sesuaikan dengan tujuan penelitian - Definisi operasional di perjelas bagian nikah siri	
3	5 Desember 2025	Konsultasi BAB II	- Judul jangan hanya berupa tulisan landasan teori - Teori yang relevan untuk menjadi pisau analisis di bab 4 - Perbaikan penulisan mengenai footnote dll	

4	10 Desember 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	• Penulisannya lebih di rapikan lagi sesuai dengan pedoman • ACC	
5	19 Desember 2025	Konsultasi BAB III	• Mengelompokkan duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan amar penetapan pada tiap putusan.	
6	20 Januari 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	• ACC bab III dan lanjut ke bab IV.	
7	23 Maret 2026	Konsultasi BAB IV (data)	• Menyerahkan draf data bab IV kepada dosen pembimbing.	
8	10 April 2026	Konsultasi BAB IV (analisis)	• Mempertajam analisis dan mengaitkan dengan teori yang sudah ada di bab II.	
9	3 Mei 2026	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC bab IV dan lanjut ke bab V.	
10	10 Juni 2026	Konsultasi BAB V	• Tambahkan poin pada Kesimpulan sesuai pedoman.	
11	19 Juni 2026	Perbaikan dan ACC BAB V	• Perbaikan pada bagian kesimpulan dan saran • ACC	
12	26 Juni 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Menyesuaikan pedoman dan ACC.	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/Pa.Brb dan 121/Pdt.P/2025/Pa.Krs

Ditulis oleh : Mahathir Muhammad Nurrahman

NIM : 220102010264

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 09 Juni 2004

Alamat : Jl. Jaksa Agung Soeprapto, Rt. 15, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 29 Juni 2026
Pembimbing


Dra. Hj. Fauziah Hayati M.H.I
NIP. 196312211993022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



H. Inawati M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA.Krs)”, ditulis oleh Mahathir Muhammad Nurrahman 220102010264 telah disajikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (88,6)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
(Ketua)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)
3. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn.
(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Mahathir Muhammad Nurrahman. *Disparitas Penetapan dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs)*, Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Disparitas Penetapan, Dispensasi Kawin, Nikah Siri, Pertimbangan Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan yang telah melangsungkan nikah siri. Perbedaan tersebut terlihat pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Padahal kedua perkara memiliki objek yang relatif sama, yaitu permohonan dispensasi kawin yang diajukan setelah terjadinya nikah siri. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penetapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs serta menganalisis disparitas yang terjadi dalam kedua penetapan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa kedua penetapan tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan teori pertimbangan hakim, teori disparitas, serta teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Barabai dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak melalui metode *rechtsvinding*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya kehamilan calon istri, persetujuan para pihak, serta potensi dampak sosial yang timbul apabila dispensasi tidak diberikan sehingga permohonan dikabulkan. Sebaliknya, hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs lebih menekankan aspek kepastian hukum formal dengan menafsirkan bahwa dispensasi kawin merupakan instrumen pencegahan yang harus diajukan sebelum perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, karena nikah siri telah dilakukan terlebih dahulu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan tersebut merupakan disparitas horizontal yang dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap tujuan dispensasi kawin, perbedaan orientasi nilai hukum yang digunakan hakim, serta belum adanya pedoman yurisprudensi yang seragam. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, penetapan Pengadilan Agama Barabai lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan, sedangkan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan lebih menitikberatkan pada nilai kepastian hukum.

MOTO

Melangkahlah tanpa henti hingga batas kemampuanmu, dan ketika lelah itu tiba, jadikanlah ia jeda untuk bangkit, bukan alasan untuk berhenti dan mengakhirinya”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua. Terimakasih atas segala pengorbanan yang luar biasa yang sudah mereka lakukan, kepercayaan, dan doa yang selalu di panjatkan dalam menemani perjalanan yang panjang ini. Semoga dengan ilmu yang penulis dapatkan di bangku pengkuliah dan skripsi yang penulis susun ini dapat menjadi bukti dan dapat menjadi kebanggaan bagi kalian, serta menjadi amal jariyah yang tak kan terputus. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya untuk keluarga yang telah men *support* penulis baik dari kalimat ucapan, maupun doa yang telah di curahkan.
2. Para guru yang pernah mendidik penulis serta dosen-dosen penulis. Terimakasih telah mendidik penulis hingga penulis sampai di titik ini, semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amal jariyah yang kelak menolong kalian di hari pembalasan.
3. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah mau berjuang dari awal hingga detik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	’
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدِّيَّان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
وُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. *Syiddah (Tasydid)*

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu menggandakan huruf yang diberi *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang diberi tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsyiah*. Misalnya (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta' marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta' marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta' marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَه	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) Atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara Sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Akasara Arab	Alih Akasara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

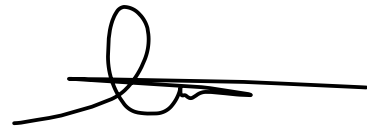
Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuknya-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terbentuk. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat banyak bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disparitas Penetapan Dalam Pekara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA.Krs)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu berfikir, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nahdia Nazmi S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dan Bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

4. Ibu Dra. HJ. Fauziah Hayati.M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Serta seluruh tenaga pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah.
6. Teman teman lokal A Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 Terima kasih karena telah menemani dan mendukung penulis dalam berproses hingga masa akhir perkuliahan. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.
7. Terima kasih juga kepada kawasan kamar akmal yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan membersamai penulis hingga saat ini kalian teman terbaik saya selama di perantauan.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menyediakan bahan-bahan berupa teori yang dapat penulis gunakan untuk skripsi ini.
9. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang tidak hanya menjadi tempat menempuh Pendidikan, tetapi juga ruang bagi penulis untuk bertumbuh, berproses, serta membentuk cara pandang terhadap kehidupan. Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal line extending to the right.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERKAWINAN, NIKAH SIRI, DISPENSASI KAWIN DAN DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA	21
A. Tinjauan Umum Perkawinan dan Nikah Siri	21
B. Dispensasi Kawin.....	28
C. Teori Pertimbangan Hakim	34

D. Tinjauan Umum Disparitas	38
E. Teori Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.....	42
F. Tinjauan Umum Pentapan Pengadilan Agama	44
BAB III POKOK BAHASAN PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA	
BARABI DAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	48
A. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb.....	48
B. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs	53
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM	
DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN PASANGAN	
NIKAH SIRI	58
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025 dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs.....	59
B. Analisis Disparitas Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.KRS.....	74
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb	98
Lampiran 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs.....	125
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	136
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal	137
Lampiran 5 Keterangan Berita Acara Ujian Proposal.....	138
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	139
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset.....	140
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Ujian Komprehensif	141
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis al-Quran.....	142
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	143
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL	144
Lampiran 12 Nilai SKK	145